





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM TRANSFER KREDIT



No. SOP 33/26/P2/2020
Tanggal Terbit : 10 Agustus 2020

Disetujui Oleh:		Disusun Oleh:	
			
Nama	Dr. Wiwik Sri Utami, MP	Nama	Dr. Widowati Budijastuti, M.Si
Jabatan	Ketua BPM	Jabatan	Pusat PPSMA - BPM
Disahkan Oleh:			
			
Nama	Prof. Dr. Bambang Yulianto, M. Pd	Nama	Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M. Pd
Jabatan	Wakil Rektor Bidang Akademik	Jabatan	Ketua LP3M

BIDANG PENJAMINAN MUTU – LP3M
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2020

	SOP PROGRAM TRANSFER KREDIT	
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	
Kode/No.:SOP 33/26/P2/2020	Revisi :00	Halaman:
	Tanggal:10 Agustus 2020	1 dari 8

1. TUJUAN

1.1 Transfer Kredit Dalam Negeri

- a. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
- b. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
- c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik matakuliah didalam, maupun diluar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
- d. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing perguruan tinggi.
- e. Menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa diseluruh tanah air untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- f. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan Universitas Negeri Surabaya.

1.2 Transfer Kredit Luar Negeri

- a. Mahasiswa akan mendapatkan nilai tambah melalui peningkatan harmonisasi antara *hard skill* dan *soft skill*.
- b. Memperluas dan memperkuat jejaring, kerja sama, pemahaman sosio-kultur dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi Indonesia.
- c. Pengembangan diri berkelanjutan (*Continous self-Development*) bagi mahasiswa.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Program Transfer Kredit Dalam negeri merupakan proses pengakuan beban studi (angka kredit) mahasiswa melalui program Permata-Sakti dengan kerjasama antara perguruan tinggi se-Indonesia. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda
- 2.2. Program Transfer Kredit Luar Negeri merupakan proses pengakuan terhadap beban studi dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah diperoleh oleh seorang mahasiswa selama di perguruan tinggi mitra di luar negeri (*host university*). Disamping itu, melalui Program Transfer Kredit Internasional, perguruan tinggi asal (*home university*) di Indonesia dapat mengenal, mempelajari berbagai sistem transfer

kredit yang ada seperti European Transfer Credit System, ASEAN Credit Transfer System maupun UMAP Credit Transfer System, serta kemudian menerapkan dan mengembangkan sistem transfer kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Universitas Negeri Surabaya.

3. DEFINISI

Transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan keseluruhan / kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredit yang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu. Transfer Kredit merupakan sebuah mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi pada Universitas Negeri Surabaya dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

PERMATA SAKTI adalah sebuah **program** pertukaran mahasiswa antar universitas di Indonesia yang difasilitasi oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti dan diselenggarakan di beberapa PTN dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan oleh Belmawa.

International Credit Transfer System (ICTS) adalah merupakan proses pengakuan terhadap beban studi dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah diperoleh oleh seorang mahasiswa selama di perguruan tinggi mitra di luar negeri (*host university*).

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4.6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 4.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 4.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
- 4.10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4.11. Standar Mutu Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya
- 4.12. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

5. PROSEDUR

Transfer Kredit Dalam Negeri

- a. Perguruan Tinggi peserta menawarkan program PERMATA-SAKTI kepada Fakultas/Jurusan ke Unesa.
- b. Selanjutnya, Fakultas/Jurusan menawarkan program PERMATASAKTI kepada program studi yang bersedia mengirim dan atau menerima peserta PERMATA-SAKTI di dalam dan luar Unesa.
- c. Membuat perjanjian kerjasama yang berisi ketentuan rinci dan teknis tentang pelaksanaan kerjasama pertukaran mahasiswa.
- d. Program Studi yang menyelenggarakan Program PERMATA SAKTI wajib membuat SK Penetapan Program Studi Peserta PERMATASAKTI oleh pemimpin Unesa.
- e. Program studi perguruan tinggi pengirim wajib menghubungi/koordinasi dengan program studi perguruan tinggi penerima untuk kesediaan bermitra dan koordinasi kurikulum serta penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit oleh masing-masing perguruan tinggi mitra
- f. Sistem pembelajaran dalam Program PERMATA-SAKTI 2020 dilakukan dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan dilakukan pada semester awal/ganjil 2020-2021. Jika menggunakan Pendidikan jarak jauh (PJJ) dapat berupa *synchronize* dan atau *asynchronize* dan dianjurkan menggunakan Modul Pembelajaran sesuai standar PJJ.
- g. Prodi di Unesa melakukan pengakuan dan pengesahan Kredit mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program di perguruan tinggi mitra.
- h. Prodi di Unesa menerbitkan daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh calon mahasiswa peserta beserta silabusnya atau rencana, kuota serta jadwal perkuliahan melalui website Unesa di bawah wakil rektor bidang kerjasama, peserta program PERMATA-SAKTI harus memiliki noreg mahasiswa agar dapat masuk dan terakui dalam sistem SSO. Unesa sehingga dapat mengambil mata kuliah yang akan diambil.
- i. Unesa akan melakukan seleksi dan pengakuan Mahasiswa peserta Program PERMATA-SAKTI yang mengambil matakuliah diluar program studinya, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa peserta, guna mendukung Program Kampus Merdeka, dan Merdeka Belajar.
- j. Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta program PERMATA SAKTI, baik terkait dengan materi kuliah, maupun dalam wujud kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak terkait dengan materi perkuliahan.
- k. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta serta kegiatan pengabdian masyarakat, adalah merupakan inisiatif dari

mahasiswa peserta atas bimbingan dan arahan dari dosen pengampuh matakuliah dan wajib difasilitasi, baik dari sisi infrastruktur maupun pendanaan oleh perguruan tinggi penerima program PERMATA SAKTI, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak kerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

1. Kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta serta kegiatan pengabdian masyarakat, yang dilakukan oleh peserta program PERMATA SAKTI wajib didokumentasikan dalam bentuk video atau video *streaming* dan dipresentasikan dan didiskusikan secara daring dalam kelas khusus (*webinar*) diluar jam perkuliahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan perkuliahan.

Diseminasi Informasi Program PERMATA-SAKTI adalah sebagai berikut:

- a. Diseminasi informasi program PERMATA-SAKTI terdiri atas diseminasi informasi tingkat nasional (pusat) dan tingkat lokal perguruan tinggi.
- b. Diseminasi informasi tingkat nasional dilaksanakan oleh Pokja Program PERMATA-SAKTI, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- c. Diseminasi informasi tingkat perguruan tinggi dilaksanakan oleh tim perguruan tinggi yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, setelah mengikuti diseminasi informasi tingkat nasional.
- d. Bahan dan materi diseminasi informasi di perguruan tinggi disiapkan oleh Pokja Program PERMATA-SAKTI dan dapat ditambah materi lokal oleh masing-masing perguruan tinggi.











Transfer Kredit Luar Negeri

- a. Pimpinan dua atau lebih perguruan tinggi wajib terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
- b. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor masing-masing perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Para Pihak.
- c. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja Sama (MoA) yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama Transfer Kredit.
- d. Deskripsi program kerja sama (MoU dan MoA) secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa peserta program Transfer Kredit.
 - 2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistim pelaksanaannya).
 - 3) Jumlah program studi yang ditawarkan dari masing-masing Fakultas.
 - 4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk masing-masing program studi.
 - 5) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama.

- 6) Pembiayaan program meliputi: (a) Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerja sama; (b) Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program; (c) Penyelesaian perselisihan; (d) Berakhirnya Perjanjian Kerja sama.
- e. Fakultas dan Program Studi pengusul program transfer kredit melakukan seleksi calon peserta program transfer kredit dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa aktif minimal semester 3 sampai dengan semester 6 saat mendaftar
 - 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00
 - 3) Memiliki nilai TEP sekurang-kurangnya 400
 - 4) Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik di Universitas Negeri Surabaya
 - 5) Mendapatkan surat izin tertulis dari orang tua/wali
 - 6) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran program transfer kredit
- f. Fakultas dan Program Studi melaporkan hasil seleksi dengan berkirim surat kepada Universitas (Kantor Urusan Internasional) dalam pengurusan Surat Persetujuan Sekretariat Negara dalam rangka persiapan keberangkatan peserta.
- g. Fakultas dan Program Studi secara kolektif mendampingi mahasiswa calon peserta transfer kredit dalam pengurusan visa pelajar dan persyaratan akademik lain di Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.
- h. Universitas (Kantor Urusan Internasional) mengirimkan Surat Persetujuan Sekretariat Negara yang telah disetujui kepada peserta transfer kredit.
- i. Mahasiswa program transfer kredit mempersiapkan keberangkatan menuju Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.
- j. Pengakuan nilai dan alih kredit dari mata kuliah yang diambil di Perguruan Tinggi mitra luar negeri dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya (Bidang Akademik) setelah mahasiswa menyelesaikan rangkaian pembelajaran di Perguruan Tinggi mitra luar negeri.

6. ALUR

Transfer Kredit Dalam Negeri

Keterangan	Universitas	Fakultas	Program Studi	Dosen	Dokumen	Waktu
Penawaran program PERMATA-SAKTI						Tahun akademik baru
Penerimaan program dan pengiriman delegasi						
Perjanjian kerjasama					Surat Diterima di Perguruan Tinggi (LOA).	
Penyelenggaraan program PERMATA-SAKTI					Surat Permohonan Izin Belajar bagi Mahasiswa Asing	
Pengakuan dan pengesahan kredit mahasiswa						
Penerbitan daftar mata kuliah bagi calon mahasiswa program PERMATA-SAKTI					Surat persetujuan izin belajar	
Seleksi dan pengakuan mahasiswa						
Kegiatan pembelajaran						
Diseminasi program PERMATA-SAKTI	 					

Transfer Kredit Luar Negeri

Keterangan	Sekretariat Negara	Universitas	Fakultas dan PS	Mahasiswa	Dokumen	Waktu
Penandatanganan MoU dan MoA		Mulai			MoU dan MoA	Tahun akademik baru
Seleksi peserta program transfer kredit					Formuir pendaftaran.	
Pengumuman hasil seleksi peserta program dan pengajuan LoA ke PT mitra luar negeri					Surat Keputusan Dekan hasil seleksi, LoA	
Pengurusan visa dan persyaratan akademik lain					Paspor, cv, pas photo, kartu mahasiswa, dan dokumen lain	
Pengurusan Surat Persetujuan Sekretariat Negara					Pas photo, kartu identitas (paspor/KTP), kartu mahasiswa, fotokopi LOA, cv	
Menerima salinan Surat Persetujuan Sekretariat Negara	Ya				Surat persetujuan sekretariat negara	
Salinan Surat diteruskan ke Fakultas dan PS sebagai salah satu syarat kelengkapan keberangkatan						
Keberangkatan mahasiswa program transfer kredit						
Mahasiswa menyelesaikan program transfer kredit dan mendapatkan pengakuan transfer kredit					Surat pengakuan transfer kredit	
Surat pengakuan transfer kredit disampaikan kepada Fakultas dan PS untuk ditindaklanjuti						Selesai